

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai penerapan *sharia compliance* di sentra Industri peci Cianjur, maka diperoleh simpulan sebagai berikut. Diketahui bahwa tingkat *sharia compliance* di sentra industri peci Cianjur termasuk dalam kategori baik, meliputi:

- a. Tingkat pemahaman *fiqh muamalah* yang baik yaitu pemahaman mengenai rukun jual beli dan syarat jual beli serta transaksi yang diharamkan, sementara untuk pemahaman zakat perdagangan masuk kedalam kategori cukup. Rata-rata pengusaha peci belum mengetahui mengenai *haul* dan *nishab* dari zakat perdagangan.
- b. Tingkat penerapan etika bisnis Islam pengusaha peci Cianjur juga masuk dalam kategori baik, yang meliputi penerapan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu *tauhiid*, keseimbangan, kebebasan, tanggungjawab, dan ihsan. Tingkat penerapan prinsip tanggung jawab merupakan yang terendah disebabkan oleh masih ditemukannya transaksi haram berupa *riba* dan *gharar*. Berikutnya, tingkat penerapan manajemen syariah pengusaha peci termasuk kategori baik, berupa penerapan manajemen produksi, SDM, dan pemasaran, sedangkan untuk manajemen keuangan masih rendah karena para pengusaha peci masih belum rutin dalam melakukan pencatatan keuangan dan masih menggunakan pinjaman dengan sistem *riba* dari rentenir dan perbankan. Orientasi bisnis pengusaha peci masuk dalam kategori sangat baik, artinya tujuan bisnis para pengusaha sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu selain mencari profit tetapi juga harus memberi benefit bagi lingkungan sekitar, membayarkan zakat perdagangan dan memperoleh keberkahan dari berbisnis.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi berdasarkan hasil penelitian di sentra industri peci Cianjur, yaitu:

- a. Tingkat pemahaman *fiqh muamalah* para pengusaha peci berupa pemahaman mengenai zakat perdagangan tentang *haul* dan *nishab* serta kadar zakat perdagangan yang rendah

- dapat menyebabkan kekeliruan bagi pengusaha peci dalam membayarkan zakat perdagangannya. Jika tidak ditindak lanjuti maka akan menyebabkan tidak sah dan tidak tertunaikan kewajiban mereka dalam membayar zakat, padahal kedudukan zakat dan sholat memiliki kedudukan yang sama yaitu wajib hukumnya dan merupakan rukun iman. Selain itu, pengetahuan para pengusaha peci mengenai syarat jual beli dan jenis transaksi haram juga harus ditingkatkan, karena apabila tidak ditindak lanjuti maka akan berpengaruh terhadap halal dan haramnya aktivitas bisnis yang dilakukan.
- b. Tingkat penerapan prinsip dasar etika bisnis Islam berupa prinsip tanggungjawab merupakan yang paling rendah, hal ini disebabkan masih ditemukannya pengusaha peci yang melakukan transaksi *gharar* dalam waktu penyerahan barang dan yang paling berbahaya adalah masih banyaknya pengusaha peci yang memiliki pinjaman modal ke rentenir dan perbankan dengan sistem bunga. Padahal riba merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan dalam Islam, hal ini dapat menghilangkan keberkahan dalam berbisnis dan pelakunya akan masuk neraka apabila tidak segera bertaubat.
 - c. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap manajemen keuangan pengusaha peci, karena indikator jaminan kehalalan keuangan tidak terpenuhi. Selain itu, rendahnya kesadaran pengusaha peci dalam melakukan pencatan keuangan menjadi salah satu kelemahan, bukan hanya menyebabkan pertumbuhan bisnis yang lambat karena manajemen keuangan yang tidak baik tetapi juga berdampak pada tidak tercapainya nilai transparansi dan keadilan dalam berbisnis
 - d. Masih ditemukan pengusaha peci yang belum membayar zakat perdagangan disebabkan tingkat pengetahuan *haul* dan *nishab* zakat yang rendah, karena tidak mengetahui bahwa mereka telah wajib berzakat maka mereka tidak membayarkan zakat usahanya.

Berdasarkan pemaparan diatas, rekomendasi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman *fiqh muamalah* tentang rukun dan syarat jual beli, transaksi yang diharamkan, terutama mengenai zakat perdagangan. Melalui majelis ilmu oleh praktisi dan akademisi bisnis Islam dalam bentuk kajian atau *halaqoh* (grup pembelajaran), agar terjadi transfer ilmu dan meningkatkan pemahaman *fiqh muamalah* para pengusaha peci.
- b. Memberi pemahaman mengenai haramnya riba atau sistem bunga di rentenir dan perbankan, serta memberi alternatif akses pinjaman modal yang halal ke lembaga keuangan syariah atau mendirikan koperasi syariah khusus bagi para pengusaha peci

Cianjur yang memberi pinjaman sesuai dengan prinsip Islam, bisa dengan akad *qordhul hasan*, *murabahah*, atau *mudharabah*.

- c. Mengadakan mentoring bisnis, dari lembaga terkait seperti Dinas KUMKM atau inkubator bisnis untuk mengontrol pencatatan keuangan serta pertumbuhan bisnis para pengusaha peci Cianjur.
- d. Bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kabupaten Cianjur untuk menghitung dan mengkordinir zakat perdagangan para pengusaha peci Cianjur.